

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
PENJARINGAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, KPP Pratama Jakarta Penjaringan berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* atas Laporan Kinerja.

Penyusunan LAKIN ini sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan merupakan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan yang seluruhnya bermuara pada upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Jakarta Penjaringan telah menyusun dan melaksanakan program kegiatan kerja untuk mencapai sasaran dimaksud. Jajaran KPP Pratama Jakarta Penjaringan secara bersama – sama telah berupaya untuk mencapai sasaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Kinerja KPP Pratama Jakarta Penjaringan diukur dan dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran pencapaian yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan dan faktor-faktor yang menghambat.

Penyusunan LAKIN ini merupakan kelanjutan dari LAKIN tahun sebelumnya dan mungkin masih memerlukan penyempurnaan, namun diharapkan dapat memberi informasi kinerja KPP Pratama Jakarta Penjaringan sekaligus memberi motivasi kepada jajaran KPP Pratama Jakarta Penjaringan untuk dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Iwan Setyawan

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3 Sistematika Laporan.....	7
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Penetapan Kinerja	11
BAB III.....	14
AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Evaluasi aluasi dan Analisis Kinerja	17
3.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	41
3.4 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko	42
3.5 Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU	42
3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
3.7 Realisasi Anggaran	43
BAB IV	44
PENUTUP.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan, dengan tugas utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standar teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021, DJP bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. DJP mengelola administrasi pajak pusat, yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di luar sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Materai. Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagai unit Eselon III, bertugas untuk memberikan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait kewajiban pajak, serta mengumpulkan dan menjamin kualitas data perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan anggaran di instansi pemerintah, serta untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi di Kementerian Keuangan diwajibkan menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) DJP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi,


pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Penjaringan



Pegawai KPP Pratama Jakarta Penjaringan per 6 Januari 2025 berjumlah 92 orang. Adapun rincian dari jumlah pegawai di KPP Pratama Jakarta Penjaringan adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Kantor: 1 orang
- b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal : 10 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Subbagian, 1 orang Bendaharawan, 1 orang Sekretaris, dan 7 orang Pelaksana)
- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data: 5 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 2 orang Pelaksana *Administrator Sistem*, dan 2 orang Pelaksana)
- d. Seksi Pelayanan: 16 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 4 orang Penyuluh Pajak dan 11 orang Pelaksana)
- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan: 10 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 1 orang Penilai Pajak, 3 orang Juru Sita, dan 5 orang Pelaksana)
- f. Seksi Pengawasan I: 9 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi , 7 orang *Account Representative* dan 1 orang pelaksana)
- g. Seksi Pengawasan II: 5 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 4 orang *Account Representative*)
- h. Seksi Pengawasan III: 6 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 4 orang *Account Representative* dan 1 orang pelaksana)
- i. Seksi Pengawasan IV: 5 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 4 orang *Account Representative*)

- j. Seksi Pengawasan V: 6 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 4 orang *Account Representative* dan 1 orang pelaksana)
- k. Seksi Pengawasan VI: 5 orang (terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 4 orang *Account Representative*)
- l. Kelompok Jabatan Fungsional: 14 orang (terdiri dari 2 orang *Supervisor* dan 12 orang Fungsional Pemeriksa Pajak)

KPP Pratama Jakarta Penjaringan memiliki 92 pegawai yang menurut usianya terdiri dari 2 orang berusia di bawah 26 tahun, 13 orang berusia 26 tahun s.d. 40 tahun, 37 orang berusia 41 tahun s.d. 55 tahun dan 2 orang berusia di atas 55 tahun. Usia 41 tahun s.d. 55 menjadi usia yang dominan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan ini. KPP Pratama Jakarta Penjaringan didominasi pula oleh Generasi Y (Milenial).

Komposisi pegawai bila dilihat dari jenis kelamin, KPP Pratama Jakarta Penjaringan memiliki komposisi 62% untuk jenis kelamin laki-laki dan 38% untuk pegawai perempuan paling banyak berada pada Seksi Pelayanan, sedangkan pegawai laki-laki paling banyak berada pada jabatan fungsional

1.3 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Tahun 2025 KPP Pratama Jakarta Penjaringan ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi serta sistematika laporan

2. Bab II: Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis organisasi dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024

3. Bab III: Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Analisis dan Evaluasi Kinerja

Pada Sub Bab ini diuraikan pencapaian kinerja tahun 2022 untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama serta analisis capaian kinerjanya.

3. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen DIPA unit kerja.

4. Bab IV: Penutup

Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Agenda Pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1) : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
- b. Penerimaan Negara yang Optimal.
- c. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

- a. Profil DJP.
- b. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
- c. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
- d. Arah Kebijakan DJP.
- e. Sasaran Strategis dan Target Kinerja
- f. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, misi DJP adalah:

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020).

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, sampai lima tahun kedepan. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal;
- c. Birokrasi dan layanan publik yang adil, efektif, dan efisien.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, KPP Pratama Jakarta Penjaringan memiliki sasaran terealisasinya target penerimaan yang telah ditetapkan.

5. Kebijakan

Demi tercapainya dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk atau pegangan bagi setiap usaha kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Penjaringan yakni:

- a. Kebijakan dalam rangka meningkatkan pencapaian rencana penerimaan pajak;
- b. Kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

6. Program

Sebagai implemetasi dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dicanangkan program-program yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Pencapaian Rencana Penerimaan Pajak;
- b. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

2.2 Penetapan Kinerja

Sasaran strategis KPP Pratama Jakarta Penjaringan yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Penjaringan Tahun 2024 secara garis besar telah dirumuskan dalam peta strategi, sasaran strategis dan tertuang dalam indikator kinerja utama. IKU tersebut telah mengalami perubahan dan penyempurnaan yang ditetapkan di dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator kinerja dan Manual Indikator Kinerja serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Sasaran strategis KPP Pratama Jakarta Penjaringan yang tertuang dalam IKU baru tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Program/Kegiatan	Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Bobot Tertimbang
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	30%
	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	20%
	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	

Sasaran Program/Kegiatan	Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Bobot Tertimbang
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	
Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	25%
	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	
Persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	
Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	
	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	
	6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	
Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	
	7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	75%	
	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	
Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan	100%	

Sasaran Program/Kegiatan	Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Bobot Tertimbang
		penyediaan data potensi perpajakan		
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100%	25%
	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	
	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Realisasi IKU	Merupakan hasil perhitungan <i>raw data</i> berdasarkan formula didalam manual IKU
Indeks Capaian IKU	Merupakan hasil perhitungan Indeks Capaian IKU, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi
Nilai Sasaran Strategi	Mengonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU
Nilai Perspektif	Merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai Sasaran Strategis dalam satu perspektif
Nilai Kinerja Organisasi	Merupakan konsolidasi dari seluruh Nilai Perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi Perhitungan NKO mengacu pada Kontrak Kinerja yang ditetapkan

Sumber: PER-12/PJ/2018

Perkembangan NKO KPP Pratama Jakarta Penjaringan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Jakarta Penjaringan tahun 2024 mencapai 109.93 mengalami kenaikan dari NKO tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 108.41. Pada tahun 2024, 19 dari 19 IKU berstatus hijau dengan kata lain semua IKU memenuhi target.

Untuk mengetahui dan menilai penyelenggaraan sistem administrasi modern tersebut telah berjalan efektif dan efisien pada tahun 2024 ini, diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi hasil capaian yang menguraikan data-data dalam Sasaran Strategis (SS) maupun Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama 2024, capaian IKU KPP Pratama Jakarta Penjaringan adalah sebagai berikut

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KPP KPP PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,96
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,96
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,77%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,77
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,98	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,98
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,50
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,99
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,74%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,74
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,18%	Max	P/L	19,00%	42,22%	113,18
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,00
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,00%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,00
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,91
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,33
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,65%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,65
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	113,93%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,82
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,44%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,44
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,05%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,05
7	Penegakan hukum yang efektif							112,41
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,93%	Max	P/M	14,00%	26,92%	118,93
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	116,37%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,44
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,87
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,97	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,97
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,24	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,04
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,66	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,63
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,93

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

3.2 Evaluasi aluasi dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

1.1 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	25.81%	50.35%	50.35%	74.49%	74.49%	100.77%	100.77%
Capaian	103.24%	100.70%	100.70%	106.41%	106.41%	100.77%	100.77%

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Target persentase penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Penjaringan tahun 2024 adalah Rp2.051.978.959.000 dengan realisasinya adalah Rp2.067.716.044.746. Dengan demikian persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Penjaringan pada tahun 2024 adalah 100,77%. Capaian tersebut turun dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 102,73%.

Perbandingan antara capaian realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahu sebelumnya (%)

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	105,56	102,24	114,74	102,73	100,77

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mencapai penerimaan pajak antara lain:

- a. melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak untuk mengamankan *Voluntary Payment*;
- b. pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan kegiatan usaha dan melakukan setoran masa;
- c. pengawasan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas perpajakan;
- d. pengawasan yang belum lapor SPT namun tahun sebelumnya Wajib Pajak menyetorkan PPh 29;
- e. konsultasi Wajib Pajak secara daring;
- f. menindaklanjuti Data Matching/LHA;
- g. mengusulkan dilakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang rutin mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya antara lain dengan memberikan edukasi dan melakukan sejumlah tindakan pengawasan berupa konseling, penerbitan himbauan, STP, dan SP2DK data pemicu tahun berjalan.

1.2 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	90.00%	105.93%	105.93%	105.67%	105.67%	105.98%	105.98%
Capaian	90.00%	105.93%	105.93%	105.67%	105.67%	105.98%	105.98%

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan historis adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 2 tahun sebelumnya (t-2) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Capaian realisasi persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat

sebesar 105,98%. Realisasi pada periode ini turun dibandingkan tahun lalu yang yang mencatat sebesar 116,84%.

Formula IKU ini adalah Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120	104,91	116,50	116,84	105,98

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. koordinasi antara Seksi PKD, Seksi Pengawasan, dan Seksi P3 terkait prognosa PKM;
- b. menghitung ulang prognosa dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang terdampak gejolak ekonomi;
- c. melakukan pengawasan rutin terhadap setoran Voluntary Payment; dan
- d. mengikuti arahan pimpinan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun berjalan.

2. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

2.1 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	26.51%	51.16%	51.16%	77.96%	77.96%	100.74%	100.74%
Capaian	106.05%	102.32%	102.32%	111.37%	111.37%	100.74%	100.74%

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP

melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Adapun formula IKU adalah (Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM : Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM) x 100%.

Dari target yang telah ditetapkan, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp1.851.165.733.150 dari terget sebesar Rp1.837.640.133.000. Dengan demikian capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar 100,74%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		101	120	120	100,74

Upaya yang dilakukan untuk menunjang capaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) antara lain:

- a. mengingatkan WP yang belum patuh terkait tata cara perhitungan dan jatuh tempo pembayaran pajak
- b. Melakukan pengawasan terhadap setoran WP-WP besar penentu

penerimaan; Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan dan

c. Menerbitkan STP atas keterlambatan dan kurang bayar penyeteroran.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya adalah melakukan tindakan pengawasan dengan konseling, menerbitkan himbauan dan STP, serta SP2DK untuk data pemicu tahun berjalan.

2.2 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	82.26%	114.09%	114.09%	112.39%*	112.39%	113.18%	113.18%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	113.18%	113.18%

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

1. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
2. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada unit atau Pimpinan Unit Kanwil dan/atau KPP ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada selain Pimpinan Unit/Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas KPDJP.

Target persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Penjaringan adalah sebesar 29.600 SPT. Realisasi tingkat kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 sebanyak 34.673 SPT. Dari realisasi tersebut, diperoleh capaian persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 113,18%. Realisasi tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 86,49%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,22	100,93	100,62	86,49	113,18

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mencapai kepatuhan penyampaian SPT Tahunan antara lain:

- a. melakukan pengawasan dan mengingatkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT;
- b. meneliti Wajib Pajak yang dapat diusulkan menjadi NE;
- c. membentuk SATGAS SPT Tahunan untuk membantu Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan
- d. pemberian penyuluhan baik melalui pamflet maupun brosur yang diunggah di media sosial KPP serta bertambahnya kegiatan kelas pajak yang dilaksanakan secara online;
- e. mempublikasikan himbuan pelaporan SPT Tahunan pada media sosial KPP.

Rencana aksi yang telah disusun untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan antara lain:

- a. Melakukan Edukasi dan Penyuluhan secara online melalui ZOOM (Kelas Pajak), Podcast di IG Live KPP dan Spotify. Bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat dalam membuat video konten edukasi perpajakan.
- b. Memperbanyak Konten online di IG KPP dan Banner terkait Informasi Perpajakan di Youtube dan IG KPP maupun Konten seperti Berita, Flash Foto, Artikel pada Web Pajak.
- c. Memperbanyak penyuluhan secara Langsung secara Offline terutama WP DSPT/Prioritas Edukasi.

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3.1 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	13.54%	46.02%	46.02%	49.39%	49.39%	101.00%	101.00%
Capaian	54.16%	92.04%	92.04%	65.85%	65.85%	101.00%	101.00%

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah sebesar Rp214.338.826.000. Dari target yang telah ditetapkan, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp216.489.547.020. Dengan demikian capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar 101%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)		120	100,25	72,31	101

Untuk menunjang capaian kinerja penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) upaya yang dilakukan antara lain:

- Percepatan penyelesaian LHPT di Triwulan IV sebagai tambahan bahan baku pencairan PKM pengawasan;
- Dilakukan prioritas penyelesaian SP2DK berdasarkan tingkat kemampuan bayar dan nilai potensi PKM
- Menindaklanjuti penyandingan data (data matching) pada aplikasi Approweb

dan menerbitkan SP2DK.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya antara lain;

- a. Meneruskan pemanfaatan CRM IRE dan DDRM dalam penyusunan dan penyelesaian SP2DK;
- b. Meningkatkan kompetensi AR dalam penyusunan dan penyelesaian SP2D

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

4.1 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	50.27%	60.14%	60.14%	69.29%	69.29%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	115.49%	115.49%	120.00%	120.00%

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan formula penghitungan manual IKU diketahui bahwa realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Jakarta Penjaringan mencapai angka 88,08%, dari target sebesar 74,00% sehingga capaian sebesar 120%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120	108,31	120	120	120

Upaya yang dilakukan untuk untuk IKU ini antara lain:

- a. memberikan penyuluhan dengan Tema terbaru dan menarik, seperti tema Peraturan yang baru saja terbit.

- b. memerlukan effort lebih untuk mengundang Wajib Pajak dengan cara menelpon untuk meyakinkan Wajib Pajak dan supaya Wajib Pajak tertarik untuk mengikuti edukasi dan penyuluhan baik secara online maupun offline.

Sedangkan rencana aksi untuk tahun selanjutnya antara lain;

- a. Melakukan Edukasi dan Penyuluhan secara online melalui ZOOM (Kelas Pajak), Podcast di IG Live KPP dan Spotify. Bekerjasama dengan Tokoh Masyarakat dalam membuat video konten edukasi perpajakan.
- b. Memperbanyak Konten online di IG KPP dan Banner terkait Informasi Perpajakan di Youtube dan IG KPP maupun Konten seperti Berita, Flash Foto, Artikel pada Web Pajak.
- c. Memperbanyak penyuluhan secara Langsung secara Offline terutama WP DSPT/Prioritas Edukasi.

4.2 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6.28%	6.38%	12.66%	18.00%	18.00%	106.65%	106.65%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	106.65%	106.65%

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain :

- a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	113	111,39	110,55	101,21	106,65

Target tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 adalah 100 dengan realisasi 106,65 sehingga indeks capaian IKU adalah sebesar 106,65%.

Atas perolehan ini KPP Pratama Jakarta Penjaringan akan tetap melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara daring, tatap muka, maupun saluran lain dan melakukan Peningkatan Kepuasan Pelayanan dengan cara meningkatkan Kualitas Pelayanan, meningkatkan Kualitas Petugas dan meningkatkan proses Pelayanan. Sedangkan untuk Peningkatan Efektivitas Penyuluhan dengan cara meningkatkan Kualitas Materi Penyuluhan, Kualitas Petugas Penyuluh dan meningkatkan Proses Penyuluhan.

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5.1 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	53,86%	86.88%	86.88%	103.35%	103.35%	113.93%	113.93%
Capaian	59.84%	96.53%	96.53%	114.83%	114.83%	120%	120%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis; dan

b) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah 90% dengan realisasi 113,93% sehingga capaian realisasinya adalah 120%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	106,58	111,11	112,76	120	120

Upaya yang telah dilakukan demi tercapainya target salah satunya adalah dengan mencari dan meneliti WP-WP yang potensial untuk melakukan dinamisasi PPh pasal 25.

Rencana aksi tahun selanjutnya adalah dengan meningkatkan penelitian dan usulan WP-WP yang potensial untuk melakukan dinamisasi PPh pasal 25

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

6.1 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	107.16%	107.16%	101.93%	101.93%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	107.16%	107.16%	101.93%	101.93%	120.00%	120.00%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari dua komponen:

- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah) (bobot 50%).

Target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah 100%. Capaian IKU terhadap Wajib Pajak Strategis sebesar 120,00% dan capaian IKU pada Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) sebesar 120,00%. Dari kedua komponen perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir realisasi

IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 120%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120	107,49	120	120	120

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain :

- menindaklanjuti SP2DK yang belum di-close baik melalui konseling atau kunjungan lapangan;
- melakukan pengawasan dan menindaklanjuti SP2DK yang belum ditanggapi dengan pendekatan Kembali ke Wajib Pajak sampai dengan pada usulan pemeriksaan;
- meningkatkan jumlah WP yang dilakukan pengawasan secara mendalam sebagaimana diatur dalam SE-07/PJ/2020.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya adalah dengan memfokuskan pada tugas-tugas yang berkaitan dengan penerimaan terutama penyelesaian P4DK yang berkaitan dengan realisasi potensi PKM.

6.2 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	78.28%	113.91%	113.91%	114.24%	114.24%	119.44%	119.44%
Capaian	78.28%	113.91%	113.91%	114.24%	114.24%	119.44%	119.44%

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 sebesar 119.44% lebih tinggi dari target sebesar 100%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	106,58	120	120	119,27	119,44
---	--------	-----	-----	--------	--------

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain:

- Penerbitan SP2DK atas pembayaran masa tahun berjalan
- Penerbitan STP atas keterlambatan dan kekurangan pembayaran masa tahun berjalan
- Pengawasan terhadap pembayaran masa rutin tahun berjalan yang kosong melalui SIDJP, Apportal dan MPN-Info
- Penerbitan STP terhadap angsuran PPh Pasal 25 yang belum dilakukan pembayaran
- Penerbitan STP atas data sebelum tahun berjalan
- Menerbitkan SP2DK atas data pemicu sebelum tahun berjalan

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya antara lain:

- Mengawasi kewajiban pembayaran dan pelaporan seluruh Wajib Pajak
- Penerbitan STP atas keterlambatan dan kekurangan pembayaran masa tahun berjalan
- Mengawasi kewajiban pembayaran dan pelaporan seluruh Wajib Pajak

6.3 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	120.00%	120.00%	100.86%	100.86%	117.05%	117.05%
Capaian	N/A	120.00%	120.00%	100.86%	100.86%	117.05%	117.05%

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 adalah 100 dengan realisasi 120% sehingga capaian untuk IKU ini adalah 120%. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah dengan mengingatkan pegawai yang bersangkutan untuk mengisi sebelum jatuh tempo yang ditentukan agar tidak melewati batas jatuh tempo pelaporan tiap triwulan.

Rencana aksi tahun selanjutnya adalah dengan mengerjakan Laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tidak mendekati jatuh tempo pelaporan serta mengadakan rapat koordinasi bagi seluruh anggota komite kepatuhan.

7. Penegakan hukum yang efektif

7.1 7a-CP Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%						
Realisasi	105.92%	119.09%	119.09%	119.09%	119.09%	118.93%	118.93%
Capaian	105.92%	119.09%	119.09%	119.09%	119.09%	118.93%	118.93%

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Berdasarkan formula pada manual IKU realisasi IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sebesar 118,93% dari target IKU 100%, sehingga indeks capaiannya mencapai 118,93%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120	90,84	120	120	118,93

Upaya yang telah dilakukan demi tercapainya target antara lain:

- c. Wajib Pajak diarahkan untuk melakukan permohonan penghapusan sanksi administrasi bagi yang kemampuan membayarnya sedang menurun
- d. FPP dilibatkan dalam proses penyusunan KKA untuk menambah bahan baku pemeriksaan
- e. Komite kepatuhan aktif dalam menganalisis kualitas bahan baku pemeriksaan
- f. Penilaian NJOP dalam rangka penetapan PBB P5L
- g. Penilaian untuk tujuan perpajakan dalam rangka penggalan potensi
- h. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya antara lain:
- i. Melakukan pengusulan pemeriksaan dengan prioritas
- j. Memastikan kecukupan kebutuhan bahan baku pemeriksaan tahun 2024
- k. Melakukan manajemen pemeriksaan SPT lebih bayar restitusi
- l. Mengoptimalkan persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan
- m. Optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam kegiatan pemeriksaan Dukungan dari Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai pengguna hasil penilaian, dukungan berupa data penunjang penilaian serta dukungan memanfaatkan hasil penilaian
- n. Sinergi dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan penilaian untuk tujuan perpajakan

7.2 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	57.03%	66.80%	66.80%	95.79%	95.79%	116,37%	116,37%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi: 1) Penerbitan Surat Teguran; 2) Pemberitahuan Surat Paksa; 3) Pemblokiran; 4) Penyitaan; 5) Penjualan Barang Sitaan; 6) Pencegahan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Target IKU efektivitas penagihan adalah 75% sedangkan realisasinya adalah 116,37%. Dengan demikian, indeks capaian atas persentase penagihan aktif dengan pencegahan adalah 120%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	120	120	120	120	120

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain:

- a. Penerbitan SP2DK atas pembayaran masa tahun berjalan
- b. Penerbitan STP atas keterlambatan dan kekurangan pembayaran masa tahun berjalan
- c. Pengawasan terhadap pembayaran masa rutin tahun berjalan yang kosong melalui SIDJP, Apportal dan MPN-Info
- d. Penerbitan STP terhadap angsuran PPh Pasal 25 yang belum dilakukan pembayaran
- e. Penerbitan STP atas data sebelum tahun berjalan
- f. Menerbitkan SP2DK atas data pemicu sebelum tahun berjalan

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya antara lain:

- a. Mengawasi kewajiban pembayaran dan pelaporan seluruh Wajib Pajak
- b. Penerbitan STP atas keterlambatan dan kekurangan pembayaran masa tahun berjalan
- c. Mengawasi kewajiban pembayaran dan pelaporan seluruh Wajib Pajak

7.3 7C-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau

pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Target usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Jakarta Penjarangan di tahun 2024 adalah 1 Wajib Pajak. Realisasi atas target tersebut adalah 100%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	120	-	100	-	100

Upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Meneliti Wajib Pajak yang berpotensi menjadi usul pemeriksaan bukti permulaan
- b. Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan minimal 1 lagi hingga akhir tahun
- c. Melakukan penelitian dan membuat Laporan Pengembangan dan Analisis usul pemeriksaan bukti permulaan terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan.
- d. Melakukan analisa atas WP dengan risiko tinggi di CRM

Sedangkan rencana aksi untuk tahun selanjutnya yaitu dengan mempersiapkan dan melakukan penelitian lebih awal terhadap Wajib Pajak dengan kriteria sebagaimana ketentuan yang mengatur khususnya dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan.

8. Data dan Informasi yang berkualitas

8.1 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	N/A	32.91%	32.91%	52.90%	52.90%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	65.82%	65.82%	52.90%	52.90%	120.00%	120.00%

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD L sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Target persentase penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Jakarta Penjaringan adalah 100% dari target 3 Laporan Komitmen Penyelesaian dengan realisasi yang selesai sebanyak 4 Laporan komitmen penyelesaian atau 120% dari target. Dengan demikian, indeks capaian atas persentase penyediaan data potensi perpajakan adalah 120%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120	120	120	119,24	120

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan visit atau Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L)
- Mencari data melalui pihak ketiga
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat Kelurahan/RT/RW/Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam rangka kegiatan pengumpulan data lapangan.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya adalah dengan melakukan visit dengan cara menyisir seluruh bidang, persil, unit, atau lokasi yang meliputi seluruh wilayah kerja masing-masing AR, menggunakan peta kerja sebagai dasar pelaksanaan KPD L

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9.1 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	119.00%	112.08%	112.08%	120.00%	120.00%	116.97%	116.97%
Capaian	119.00%	112.08%	112.08%	120.00%	120.00%	116.97%	116.97%

IKU ini terdiri dari 2 komponen yakni Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil pengukuran kompetensi yang diperhitungkan adalah hasil *assessment center* bagi pejabat struktural, hasil uji kompetensi teknis kenaikan jenjang dan jabatan bagi fungsional pemeriksa pajak, asisten penilai pajak, dan penilai pajak, dan hasil uji kompetensi teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi pelaksana umum.

Komponen kedua bertujuan Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 sebesar 116,97% dari target 100%, sehingga didapati indeks capaian sebesar 116,97%. Pencapaian di atas target dikarenakan keikutsertaan pegawai pada uji kompetensi diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (Biro SDM) untuk hasil *assessment* pada pejabat eselon II dan eselon III dan Direktorat KITSDA untuk hasil *assessment* pada pejabat eselon III dan pejabat eselon IV, serta hasil uji kompetensi pejabat fungsional dan pelaksana umum serta terlaksananya kegiatan kebintalan yang sesuai dengan ketentuan.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	117,65	112,50	106,10	120	116,97

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target antara lain:

- a. Melaksanakan Program Internalisasi Corporate Value sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disusun untuk bulan Januari s.d. Desember 2024
- b. Melakukan himbauan di Wahatsapp Grup dan mengirimkan Nota Dinas penegasan secara berkala agar pegawai mengikuti e-learning KLC dan studia.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya antara lain:

- a. Melaksanakan Program Internalisasi Corporate Value sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disusun untuk bulan Juli s.d. September 2024
- b. Melakukan imbauan untuk meningkatkan kompetensi melalui pengiriman nota dinas, motivasi bulanan dll
- c. mengirimkan monitoring pegawai yang belum memenuhi jam pelatihan secara berkala

9.2 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)
Realisasi	-	-	-	-	-	95.24%	95.24%
Capaian	-	-	-	-	-	112.04%	112.04%

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja.

Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Perhitungan realisasi Q3 didapat dari penyampaian longlist responden melalui Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA. Sedangkan perhitungan realisasi Q4 didapat dari Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

Realisasi nilai integritas unit pada tahun 2024 sebesar 95,24 dari target 85 sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 112,04%. Untuk senantiasa.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	111,46	115,25	110,12	105,87	112,04

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya adalah meningkatkan nilai integritas pegawai, maka akan terus dilakukan internalisasi kode etik dan kode perilaku serta Nilai-nilai Kementerian keuangan bagi seluruh pegawai.

9.3 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	25.85%	62.25%	62.25%	88.50%	88.50%	98.66	98.66
Capaian	112.39%	120%	120%	120%	120%	109.63%	109.63%

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko terdiri dari 2 komponen. Pertama, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi manajemen kinerja diukur dari indeks pelaksanaan program budaya kinerja dan dari indeks kualitas pengelolaan kinerja. Indeks pelaksanaan budaya kinerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi terdiri dari 2 kegiatan yakni 1) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan 2) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di

lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal dengan mekanisme yang disampaikan melalui nota dinas.

Komponen kedua yakni implementasi manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Perhitungan untuk Implementasi manajemen risiko terdiri dari penyampaian piagam MR dan dokumen pendukung pada aplikasi PERISKOP, pelaksanaan rapat pemantauan Manajemen risiko dan penyampaian laporan pemantauan MR triwulanan.

Target Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 adalah 90 dengan realisasi 98,66 sehingga indeks capaian realisinya adalah 109,63%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	109,03	106,11	105,56	111,11	109,63

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan pemantauan Realisasi Mitigasi Risiko Triwulan IV Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disusun, Melakukan penghitungan capaian IKU secara manual dan melaksanakan rapat pra-DKO di setiap triwulan.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya antara lain:

- a. Melaksanakan penyusunan peta dan profil risiko serta piagam risiko untuk tahun 2025
- b. Melaksanakan pemantauan Realisasi Mitigasi Risiko Triwulan I Tahun 2025

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disusun pada periode Januari s.d. Maret 2025

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10.1 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	102%	101.20%	101.20%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	102%	101.20%	101.20%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Target Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah 100 dengan realisasi 120 sehingga indeks capaian realisinya adalah 120%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	98,95	100,66	97,60	110,81	120

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target antara lain:

- a. Mengirimkan Nota Dinas Permintaan RAB dan Kegiatan kepada setiap seksi setiap triwulan sebagai dasar penyusunan RPD
- b. Melaksanakan revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran setiap triwulan menyesuaikan kebutuhan anggaran kegiatan kantor.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya adalah dengan melakukan pemantuan penyerapan anggaran pada pos-pos belanja barang atas KRO Program Pengelolaan Penerimaan Negara.

3.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Menggencarkan program Pematangan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam rangka implementasi aplikasi Coretax yang sudah mulai menerapkan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai bulan Juli tahun 2024;
2. Mengadakan kelas pajak terkait aplikasi Coretax secara rutin sebelum memasuki tahun 2025 dimana aplikasi Coretax sudah mulai diberlakukan;
3. Melakukan intensifikasi pajajak dengan menyusun Daftar Prioritas Pengawasan agar kegiatan pengawasan lebih efektif demi menunjang penerimaan pajak KPP;
4. Memperluas jangkauan ekstensifikasi bersamaan dengan penelitian yang lebih relevan terhadap data yang tersedia;
5. Memanfaatkan aplikasi yang sudah tersedia untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
6. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah setempat khususnya dalam rangka kelancaran pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

3.4 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP adalah:

- a. Risiko terhadap penurunan penerimaan pajak dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak dengan tujuan penggalian potensi kegiatan extra effort, melakukan pengawasan terhadap setoran rutin Wajib Pajak;
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak yang dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dilakukan dengan cara membangun budaya sadar pajak melalui kampanye ke sekolah dan lingkungan sekitar;

3.5 Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU

Kontribusi yang dapat diberikan penerimaan pajak terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) antara lain:

- a. Memberikan layanan perpajakan terbaik dan menyediakan sarana prasarana lengkap untuk memfasilitasi penyandang disabilitas;
- b. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan guiding block pada trotoar pejalan kaki;
- c. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- d. Redistribusi pajak melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Jakarta Penjaringan meraih capaian atas kinerja penerimaan pajak melebihi 100% dari target yang sudah ditentukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

- a. Melakukan digitalisasi dokumen perpajakan menghindari pemborosan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan serta mengembangkan aplikasi yang dapat memudahkan dalam penyelesaian administrasi perpajakan sehingga diharapkan kedepannya dapat menerapkan paperless office;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai baik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki maupun kompetensi baru yang ingin dimiliki oleh pegawai dalam rangka reformasi di bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Optimalisasi pengelolaan anggaran dengan melakukan monitoring antara anggaran yang digunakan dengan kinerja yang dihasilkan;

- d. Melakukan himbauan penghematan penggunaan energi baik listrik maupun air bagi seluruh pegawai demi mendukung efektivitas penggunaan sumber daya yang dapat mempengaruhi pengeluaran anggaran;
- e. Melakukan himbauan untuk melakukan penghijauan pada masing-masing ruangan mengingat letak KPP yang berada di kota Jakarta yang pernah menduduki peringkat 15 sebagai kota dengan udara terburuk di dunia pada tahun 2024.

3.7 Realisasi Anggaran

Realisasi belanja KPP Pratama Jakarta Penjaringan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.128.100.714,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp736.278.000,- belanja barang sebesar Rp5.391.822.714,-, atau 95,61% dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp6.409.199.000,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp788.909.000,-, belanja barang sebesar Rp5.623.841.000,-.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Penjaringan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, dan disusun sebagai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* atas Laporan Kinerja.

Sebagai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Penjaringan mempunyai target penerimaan sebesar Rp2.051.978.959.000,-. Pada akhir tahun anggaran 2024, penerimaan KPP Pratama Jakarta Penjaringan tercapai sebesar Rp2.067.716.044.746,- (100,77%). Kinerja KPP Pratama Jakarta Penjaringan Tahun 2024 termasuk baik dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 109,93%. Dari 19 IKU semua IKU berwarna hijau atau mencapai target seluruhnya.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik peningkatan kinerja pada periode berikutnya.